



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heri alias Kertang bin Saripudin;
Tempat lahir : Tanjung Niur;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 13 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tanjung Niur RT.006 RW.003 Kecamatan Tempilang
Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kelurahan Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Penetapan nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mtk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang dispensasi/izin bersidang dengan Hakim Tunggal;

halaman 1 dari 22 Putusan nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI als KERTANG Bin SARIPUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan rincian 4 (empat) bungkus plastik besar dan 11 (sebelas) bungkus plastik kecil seberat 3,3462 gram;
 - 1 (satu) helai celana pendek;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 3 (tiga) buah pipet;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit HP Nokia biru;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
 - 1 (satu) buah dompet kain motif batik;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;

halaman 2 dari 22 Putusan nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PRINT-02/L.9.13.3/Enz.2/04/2020 tanggal 22 April 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HERI als KERTANG Bin SARIPUDIN pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di depan Pengadilan Agama Sungailiat atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mentok, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa menelepon nomor 081377557512 milik orang Sungailiat dimana saat itu Terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu dari orang tersebut. Selanjutnya terjadi kesepakatan mengenai harga sabu sebesar

halaman 3 dari 22 Putusan nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) namun Terdakwa baru akan membayar uang tersebut apabila narkoba jenis sabu sudah terjual;

- Bahwa Terdakwa kemudian meminta 1 (satu) kantong yang isinya 10 (sepuluh) ji/gram lalu orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa di depan Pengadilan Agama Sungailiat dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke depan Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diletakkan didalam selokan didalam bungkus kopi ABC lalu 10 (sepuluh) ji/gram narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana untuk kemudian Terdakwa bawa menuju ke Muntok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat 10 (sepuluh) ji/gram kemudian 5 (lima) ji/gram narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus dan Terdakwa simpan diatas lemari didalam bantal rumah Terdakwa sedangkan 5 (lima) ji/gram narkoba jenis sabu berikutnya Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan 4 (empat) bungkus paket besar. Selanjutnya menjadi 12 (dua belas) paket kecil kemudian Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan milik Terdakwa sedangkan 4 (empat) bungkus paket besar Terdakwa letakkan diatas kursi didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa dari 12 (dua belas) paket kecil yang Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. SUDI (DPO) warga Lampu merah Tempilang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga narkoba jenis sabu yang ada didalam saku celana Terdakwa berjumlah 11 (sebelas) paket kecil;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB datang anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan pada badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu di dalam saku celana depan Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening paket kecil dan di temukan di kamar di atas kursi sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening paket besar, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan Digital, 1 (satu) unit HP Nokia biru, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah dompet kain motif batik dan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat untuk diproses menurut hukum;

halaman 4 dari 22 Putusan nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual beli narkotikas jenis sabu Terdakwa biasanya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 36 BO/III/2020/BALAI LAB NARKOBA menerangkan bahwa:

1. Kristal warna putih

- 4 (empat) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1570 gram;
- 11 (sebelas) bungkus kecil plastik bening dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,5151 gram;

Sehingga berat netto seluruhnya Kristal warna putih 3,6721 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik seberat 3,3462 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Urine

- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 50 ml a.n. Heri als Kertang Bin Saripudin;

Urine a.n. Heri als Kertang Bin Saripudin No. 2 tersebut diatas adalah benar (-) negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa HERI als KERTANG Bin SARIPUDIN pada hari Senin tanggal 24 Fdebruari 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mentok, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

halaman 5 dari 22 Putusan nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa didalam saku celana milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) ji/gram kemudian 5 (lima) ji/gram narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus dan Terdakwa simpan diatas lemari didalam bantal rumah Terdakwa sedangkan 5 (lima) ji/gram narkotika jenis sabu berikutnya Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan 4 (empat) bungkus paket besar. Selanjutnya menjadi 12 (dua belas) paket kecil kemudian Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan milik Terdakwa sedangkan 4 (empat) bungkus paket besar Terdakwa letakkan diatas kursi didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB datang anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan pada badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu di dalam saku celana depan Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening paket kecil dan di temukan di kamar di atas kursi sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening paket besar, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan Digital, 1 (satu) unit HP Nokia biru, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah dompet kain motif batik dan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat untuk diproses menurut hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 36 BO/III/2020/BALAI LAB NARKOBA menerangkan bahwa:
 1. Kristal warna putih
 - 4 (empat) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1570 gram;
 - 11 (sebelas) bungkus kecil plastik bening dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,5151 gram;

halaman 6 dari 22 Putusan nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berat netto seluruhnya Kristal warna putih 3,6721 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik seberat 3,3462 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Urine

- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 50 ml a.n. Heri als Kertang Bin Saripudin;

Urine a.n. Heri als Kertang Bin Saripudin No. 2 tersebut diatas adalah benar (-) negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Hilal Zikri bin H. Syamsul Bahri, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Sektor Tempilang;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah warga Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang di temukan di dalam saku celana depan Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening paket kecil dan di temukan di kamar di atas kursi sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening paket besar sehingga jumlah keseluruhan narkotika jenis

halaman 7 dari 22 Putusan nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus. Selain itu juga diamankan 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan Digital, 1 (satu) unit HP Nokia biru, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah dompet kain motif batik dan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Maryadi alias Dodok bin Karyadi dengan cara membeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan Terdakwa bayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membeli sabu dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa dari pembelian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket besar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa membeli sabu seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk keterangan Saksi selebihnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nopal Kurnia bin Sandra, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Sektor Tempilang;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah warga Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang di temukan di dalam saku celana depan Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening paket kecil dan di temukan di kamar di atas kursi sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening paket besar sehingga jumlah keseluruhan narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus. Selain itu juga diamankan 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan Digital, 1 (satu) unit HP Nokia biru, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah dompet kain motif batik dan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Maryadi alias Dodok bin Karyadi dengan cara membeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan Terdakwa bayar setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membeli sabu dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa dari pembelian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket besar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa membeli sabu seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk keterangan Saksi selebihnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Asrat alias Ceng bin Ahim, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Saksi Kolbi alias Bin bin Edi Matali (Alm) ada kerumah Terdakwa dan mengambil 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang berada di kamar dalam bantal di atas lemari;
- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi Kolbi alias Bin bin Edi Matali (Alm) mengambil sabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang menyuruh Saksi untuk mengambil sabu dirumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu Saksi Kolbi alias Bin bin Edi Matali (Alm) di pondok santai di Dusun Sika Desa Tanjung Niur lalu Saksi mengajak Saksi Kolbi alias Bin bin Edi Matali (Alm) pergi kerumah Terdakwa untuk mencari sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan penjual sabu setelah diberitahu oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat berada dirumah Terdakwa Saksi dan Saksi Kolbi alias Bin bin Edi Matali (Alm) sudah meminta izin kepada istri Terdakwa untuk

halaman 9 dari 22 Putusan nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah rumah Terdakwa namun saat Saksi mendapatkan sabu Saksi tidak ada memberitahu istri Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada Terdakwa untuk mengambil sabu;
- Bahwa saat berada dipondok santai Saksi baru memberitahu Saksi Kolbi alias Bin bin Edi Matali (Alm) kalau Saksi ada menemukan 5 (lima) bungkus sabu dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kolbi alias Bin bin Edi Matali (Alm) lalu mengajak Saksi untuk mengkonsumsi sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dan sisanya sebanyak 4 (empat) bungkus Saksi Kolbi alias Bin bin Edi Matali (Alm) bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan sabu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada menjual sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sudi (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru menjual sabu sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Kolbi alias Bin bin Edi Matali (Alm), dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Saksi Asrat alias Ceng bin Ahim ada kerumah Terdakwa;
- Bahwa saat berada dirumah Terdakwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi Asrat alias Ceng bin Ahim ada menemukan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang berada di kamar dalam bantal di atas lemari;
- Bahwa saat berada dipondok santai Saksi Asrat alias Ceng bin Ahim baru memberitahu Saksi kalau Saksi Asrat alias Ceng bin Ahim menemukan 5 (lima) bungkus sabu dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi lalu mengajak Saksi Asrat alias Ceng bin Ahim untuk mengkonsumsi sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dan sisanya sebanyak 4 (empat) bungkus Saksi bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan sabu kepada Saksi;
- Bahwa lebih kurang 1 (satu) tahun Terdakwa telah menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 10 dari 22 Putusan nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat ditangkap berhasil diamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang di temukan di dalam saku celana depan Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening paket kecil dan di temukan di kamar di atas kursi sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening paket besar sehingga jumlah keseluruhan narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus. Selain itu juga diamankan 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan Digital, 1 (satu) unit HP Nokia biru, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah dompet kain motif batik dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) sabu karena membeli dari teman Saksi Maryadi alias Dodok bin Kardi di Sungailiat pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa sabu dibeli seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) ji/gram;
- Bahwa Terdakwa belum membayar sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu sebanyak 10 (Sepuluh) kali;
- Bahwa alasan Terdakwa bisnis sabu karena Terdakwa butuh uang untuk mengobati orang tua;
- Bahwa uang yang diamankan dari Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu kepada Sdr. Sudi (DPO) sedangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menjual sabu kepada Sdr. Sudi (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.45 WIB dimana Sdr. Sudi (DPO) datang kerumah Terdakwa dan membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada istri Terdakwa kalau Terdakwa ada menyimpan sabu di rumah.

halaman 11 dari 22 Putusan nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi Asrat alias Ceng bin Ahim serta Saksi Kolbi alias Bi bin Edi Matali (Alm) kalau di rumah Terdakwa masih ada tersimpan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 36 BO/III/2020/BALAI LAB NARKOBA menerangkan bahwa:

1. Kristal warna putih;

- 4 (empat) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1570 gram;
- 11 (sebelas) bungkus kecil plastik bening dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,5151 gram;

Sehingga berat netto seluruhnya Kristal warna putih 3,6721 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik seberat 3,3462 gram;

2. Urine;

- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 50 ml a.n. Heri als Kertang Bin Saripudin;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Urine a.n. Heri als Kertang Bin Saripudin No. 2 tersebut diatas adalah benar (-) negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan rincian 4 (empat) bungkus plastik besar dan 11 (sebelas) bungkus plastik kecil seberat 3,3462 gram;
- 1 (satu) helai celana pendek;
- 1 (satu) buah bong;

halaman 12 dari 22 Putusan nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Nokia biru;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet kain motif batik;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan Pengadilan Agama Sungailiat awalnya Terdakwa menelepon nomor 081377557512 milik orang Sungailiat dimana saat itu Terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu dari orang tersebut. Selanjutnya terjadi kesepakatan mengenai harga sabu sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) namun Terdakwa baru akan membayar uang tersebut apabila narkoba jenis sabu sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta 1 (satu) kantong yang isinya 10 (sepuluh) ji/gram lalu orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa di depan Pengadilan Agama Sungailiat dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke depan Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diletakkan didalam selokan didalam bungkus kopi ABC lalu 10 (sepuluh) ji/gram narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana untuk kemudian Terdakwa bawa menuju ke Muntok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat 10 (sepuluh) ji/gram kemudian 5 (lima) ji/gram narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus dan Terdakwa simpan diatas lemari didalam bantal

halaman 13 dari 22 Putusan nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa sedangkan 5 (lima) ji/gram narkotika jenis sabu berikutnya Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan 4 (empat) bungkus paket besar. Selanjutnya menjadi 12 (dua belas) paket kecil kemudian Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan milik Terdakwa sedangkan 4 (empat) bungkus paket besar Terdakwa letakkan diatas kursi didalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa dari 12 (dua belas) paket kecil yang Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Sudi (DPO) warga Lampu merah Tempilang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga narkotika jenis sabu yang ada didalam saku celana Terdakwa berjumlah 11 (sebelas) paket kecil;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB datang anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan pada badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu di dalam saku celana depan Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening paket kecil dan di temukan di kamar di atas kursi sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening paket besar, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan Digital, 1 (satu) unit HP Nokia biru, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah dompet kain motif batik dan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat untuk diproses menurut hukum;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual beli narkotika jenis tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 36 BO/III/2020/BALAI LAB NARKOBA menerangkan bahwa:

- Kristal warna putih;
 - 4 (empat) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1570 gram;
 - 11 (sebelas) bungkus kecil plastik bening dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,5151 gram;

Sehingga berat netto seluruhnya Kristal warna putih 3,6721 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik seberat 3,3462 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Urine;
 - 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 50 ml a.n. Heri als Kertang Bin Saripudin;

Urine a.n. Heri als Kertang Bin Saripudin No. 2 tersebut diatas adalah benar (-) negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu:

- Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan

halaman 15 dari 22 Putusan nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Heri alias Kertang bin Saripudin adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Heri alias Kertang bin Saripudin, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur ini akan lebih relevan apabila dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan unsur ketiga oleh karena itu maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat sehubungan

halaman 16 dari 22 Putusan nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mtk



dengan tindak pidana narkoba berawal pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan Pengadilan Agama Sungailiat awalnya Terdakwa menelepon nomor 081377557512 milik orang Sungailiat dimana saat itu Terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu dari orang tersebut. Selanjutnya terjadi kesepakatan mengenai harga sabu sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) namun Terdakwa baru akan membayar uang tersebut apabila narkoba jenis sabu sudah terjual, Terdakwa kemudian meminta 1 (satu) kantong yang isinya 10 (sepuluh) ji/gram lalu orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa di depan Pengadilan Agama Sungailiat dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke depan Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diletakkan didalam selokan didalam bungkus kopi ABC lalu 10 (sepuluh) ji/gram narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana untuk kemudian Terdakwa bawa menuju ke Muntok;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, dari 10 (sepuluh) ji/gram narkoba jenis sabu kemudian 5 (lima) ji/gram narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus dan Terdakwa simpan diatas lemari didalam bantal rumah Terdakwa sedangkan 5 (lima) ji/gram narkoba jenis sabu berikutnya Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan 4 (empat) bungkus paket besar. Selanjutnya menjadi 12 (dua belas) paket kecil kemudian Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan milik Terdakwa sedangkan 4 (empat) bungkus paket besar Terdakwa letakkan diatas kursi didalam kamar rumah Terdakwa, dari 12 (dua belas) paket kecil yang Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Sudi (DPO) warga Lampu merah Tempilang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga narkoba jenis sabu yang ada didalam saku celana Terdakwa berjumlah 11 (sebelas) paket kecil kemudian sekira pukul 17.00 WIB datang anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan pada badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu di dalam saku celana depan Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening paket kecil dan di temukan di kamar di atas kursi sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening paket besar, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan Digital, 1 (satu) unit HP Nokia biru, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah dompet kain motif batik dan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat untuk diproses menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 36 BO/III/2020/BALAI LAB NARKOBA menerangkan bahwa:

- Kristal warna putih;
 - 4 (empat) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1570 gram;
 - 11 (sebelas) bungkus kecil plastik bening dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,5151 gram;

Sehingga berat netto seluruhnya Kristal warna putih 3,6721 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik seberat 3,3462 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Urine;
 - 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 50 ml a.n. Heri als Kertang Bin Saripudin;

Urine a.n. Heri als Kertang Bin Saripudin No. 2 tersebut diatas adalah benar (-) negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual narkotika golongan I, oleh karena itu maha unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, pengertian Tanpa Hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan

halaman 18 dari 22 Putusan nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkoba haruslah ada izin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam perbuatannya yang berhubungan dengan Narkoba golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

halaman 19 dari 22 Putusan nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan rincian 4 (empat) bungkus plastik besar dan 11 (sebelas) bungkus plastik kecil seberat 3,3462 gram;
- 1 (satu) helai celana pendek;
- 1 (satu) buah bong;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit HP Nokia biru;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet kain motif batik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang

halaman 20 dari 22 Putusan nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Heri alias Kertang bin Saripudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan rincian 4 (empat) bungkus plastik besar dan 11 (sebelas) bungkus plastik kecil seberat 3,3462 gram;
 - 1 (satu) helai celana pendek;

halaman 21 dari 22 Putusan nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit HP Nokia biru;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet kain motif batik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Listyo Arif Budiman, S.H., selaku Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat yang berada di kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok yang didampingi Penasihat Hukumnya di Pengadilan Negeri Mentok

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.